

***Proceeding Call for Papers***  
**pada Simposium dan Pelatihan**  
**Hukum Pidana ke-V**

# **Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer**



Diselenggarakan atas kerjasama  
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

*Proceeding Call for Papers* pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V  
**REVITALISASI HUKUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER**  
© Program Doktor (s3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan I, 2018

Penulis : Ani Triwati, *et. all*  
Editor : Ermania Widjajanti  
A. Irzal Rias  
Penata Letak & : Ibnu Teguh  
Perancang Sampul  
Pracetak : Ridwan  
Supervisi : Ufran  
Foto Cover : Bangsawan Suku Sasak, Lombok 1870  
(sumber: Tropenmuseum)

Diterbitkan oleh:

**GENTA**  
**PUBLISHING**

Perum Pring Mayang Regency  
2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. 081 332 732 896  
WA. 081 2378 18611  
BBM. 5BDAAE37  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Bekerjasama :

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

**REVITALISASI HUKUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER**  
Yogyakarta: GENTA Publishing 2018  
xiv + 800 hlm. : 17 X 24 cm  
ISBN: 978-602-1500-93-4

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR MAHUPIKI</b> .....	v
<b>PENGANTAR EDITOR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>Sub Tema 1</b>	
<b>Hukum Pidana Adat</b> .....	1
1. Hukum Pidana Adat Sebagai Sarana Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila Oleh: <i>Ani Triwati</i> .....	3
2. Re-evaluasi Urgensi Pidana Tambahan “Pemenuhan Kewajiban Adat” Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh: <i>Antonius PS. Wibowo</i> .....	18
3. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Praktiknnya Di Sumatera Barat Oleh: <i>Aria Zurnetti</i> .....	38
4. Kedudukan Dan Fungsi Peradilan Pidana Adat Di Papua Oleh: <i>Basir Rohrohmana</i> .....	54
5. Pengembangan Bentuk Pidana Adat Dalam Pidanaan Baru Dan Penerapan Di Indonesia Oleh: <i>Dian Narwastuty</i> .....	68
6. Konsep Penjatuhan Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP Dikaitkan Dengan <i>Just Desert Principle</i> Dalam Prinsip Pidanaan Oleh: <i>Erika Magdalena Chandra</i> .....	77
7. Konsep Diversi Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Di Lombok Sebagai Upaya Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh: <i>Ermania Widjajanti</i> .....	92
8. Urgensinya Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana ( Dalam Mendukung <i>Restoratif Justice</i> ) Oleh: <i>Ferdricka Nggeboe</i> .....	107
9. Perbandingan Hukum Pidana Dengan Hukum Adat (Proses Penyelesaian Tindak pidana Pembunuhan Secara Hukum Adat Dayak U’ud Danum Di Desa Menantak Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang) Oleh: <i>FX.Nikolas</i> .....	121
10. Kontradiktif Perselingkuhan Dalam Perspektif Orang Madura Dan Pasal 284 KUHP Oleh: <i>Hendrik, Budimansyah, Henny Damaryanti</i> .....	135



11. Sangsi Adat Ngampang Pada Masyarakat Adat Dayak Kebahan Kalimantan Barat (Suatu Pendekatan Yuridis Normatif) Oleh: <i>Henny Damaryanti, Hendrik, Rinto</i> .....	145
12. Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali Lokika Sanggraha Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia (KUHP) Oleh: <i>I Made Sepud</i> .....	150
13. Penggunaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Adat Di Indonesia Oleh: <i>Joice Soraya</i> .....	174
14. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade Lombok Oleh: <i>Kurnia Dewi Anggraeny</i> .....	197
15. Peran <i>Begundem</i> di Masyarakat Adat Sasak Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh: <i>Laely Wulandari</i> .....	212
16. LGBT Menurut Hukum Pidana Lokal Dan Bandingannya Dengan KUHP Oleh: <i>M. Hamdan</i> .....	229
17. Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Undang-Undang Simbur Cahaya Oleh: <i>Mahmud Mulyadi</i> .....	245
18. Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan <i>Ius Constituendum</i> Oleh: <i>Maria Ulfah</i> .....	260
19. Positifisasi Hukum Pidana Adat Di Aceh Oleh: <i>Mohd. Din</i> .....	274
20. Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh: <i>Mufatikhatul Farikhah</i> .....	289
21. Kebijakan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akhir Di Kraton Yogyakarta Oleh: <i>Mufti Khakim</i> .....	307
22. Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Peradilan Adat Di Indonesia Oleh: <i>Nur Rochaeti</i> .....	326
23. Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia : Kajian Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Pasal 2 RUUHP Oleh: <i>Nella Sumika Putri</i> .....	340
24. Pemanfaatan Serta Optimalisasi Penggunaan Hukum Pidana Secara Adat Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku Oleh: <i>Neo Adhi Kurniawan</i> .....	359

25. Melampaui Kewenangan Mengadili (Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Aceh) Oleh: <i>Nursiti</i> .....	374
26. Eksistensi dan Keberlakuan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Oleh: <i>Pujiyono</i> .....	396
27. “ <i>Silih Hampura</i> ” Dalam Hukum Pidana Adat Baduy Oleh: <i>Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa</i> .....	409
28. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Adat, Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Adat Tulikup Dengan Desa Adat Sidan Di Kabupaten Gianyar Oleh: <i>Yuli Utomo</i> .....	421

### Sub Tema 2

<b>Tindak Pidana Korporasi</b> .....	435
1. Penanganan Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Suatu Perusahaan Oleh: <i>Ahmat</i> .....	437
2. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara yang Berlatar Belakang Konflik Antara Masyarakat dengan Korporasi Oleh: <i>Aloysius Wisnubroto</i> .....	452
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh: <i>Arif Rohman</i> .....	467
4. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha <i>Comanditaire</i> <i>Venootschaap</i> (CV) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh: <i>Herlina Manullang</i> .....	481
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hilangnya Nyawa Manusia Akibat Lubang Pascatambang Batubara Di Kalimantan Timur Oleh: <i>Ivan Zairani Lisi</i> .....	500
6. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kooporasi Oleh: <i>Jeanne Darc Noviayanti Manik</i> .....	517
7. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Pidanaannya Oleh: <i>July Esther</i> .....	532
8. Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Oleh: <i>Nani Mulyati</i> .....	552
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Oleh: <i>Sukmareni</i> .....	573

10. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Titik Suharti</i> .....	592
11. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang Undang Mineral Dan Batubara Oleh: <i>Toetik Rahayuningsih</i> .....	606
12. Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Korporasi Oleh: <i>Umi Enggarsasi</i> .....	621
13. Kejahatan Korporasi Dalam Konteks Studi Kriminologi (Studi Dari Pelaku Kejahatan Lingkungan Dalam Kriminologi) Oleh: <i>Vinita Susanti</i> .....	643
14. Pendekatan <i>Deferred Prosecution Agreements</i> (DPAs) dan <i>Non-Prosecution Agreements</i> (NPAs) Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana: Studi Perbandingan Dengan ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Wanodyo Sulistyani</i> .....	659
15. Penerapan Mediasi Penal Berbasis <i>Economic Analysis Of Law</i> Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh: <i>Zulkarnain</i> .....	673

**Sub Tema 3**

<b>Tindak Pidana Malpraktek</b> .....	691
1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh: <i>Anny Retnowati</i> .....	693
2. Tindakan Sunat ( <i>Sirkumsisi</i> ) Oleh Tenaga Keperawatan Dalam Perspektif Malpraktik Oleh: <i>Astutik dan Prilian Cahyani</i> .....	707
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Oleh: <i>Henny Saida Flora</i> .....	722
4. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Malpraktek Oleh: <i>G. Widiartana dan P. Prasetyo Sidi Purnomo</i> .....	739
5. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Oleh: <i>Siska Elvandari dan Mey Lin Chan</i> .....	752
6. Malpraktik Dalam Hubungan Dengan Prinsip <i>Agroti Salus Lex Suprema</i> Oleh: <i>Syafruddin</i> .....	771
7. Prevensi Tuntutan Dugaan Malpraktik Kedokteran Dengan Strategi Komunikasi Berbasis <i>Patient Centered</i> Oleh: <i>Trini Handayani</i> .....	783



# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Sukmareni

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[sukmarenirajab@yahoo.com](mailto:sukmarenirajab@yahoo.com)

## Abstrak

Korporasi sebagai subyek hukum di samping memberikan kontribusi positif kadang-kadang juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang merugikan masyarakat dan Negara, yang tentunya perlu dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut di samping pertanggungjawaban kepada person pelaku dalam korporasi, begitu juga dalam hal melakukan tindak pidana korupsi (TPK). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPK menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?, (2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi yang ideal dalam perundang-undangan korupsi Indonesia ke depannya ?. Penelitian bersifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif lebih khususnya pendekatan Undang-Undang dan pendekatan hermeneutika hukum dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum korupsi di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tertier melalui studi kepustakaan, yang dilakukan analisisnya dengan analisa kualitatif. Temuan penelitian (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada TPK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo 20 Tahun 2001 (UU TPK) sudah diatur dengan tegas dalam bentuk sanksi pidana, perdata dan administratif terlihat dalam Pasal 1 sampai Pasal 20, cuma ada sanksi yang dianggap masih perlu diperberat. Pedoman pelaksanaannya juga sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, (2) Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam perundang-undangan korupsi Indonesia ke depannya, diharapkan lebih mampu untuk membuat jera korporasi untuk melakukan TPK, dengan memperberat sanksi yang sudah diatur dalam UU TPK 1999 yo 2001 melalui revisi UU TPK itu sendiri, pemberian uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dari sebesar harta yang diperoleh dari hasil korupsi idealnya ditambah sepertiga. Kemudian sanksi penutupan menjalankan usaha selama 1 tahun dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menjadi penutupan selamanya dan tidak diizinkan untuk melanjutkan usaha atau mendirikan usaha baru.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengakuan Korporasi sebagai subyek delik dimulai dengan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab pidana kepada Korporasi atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pengurus. Dalam perkembangannya, suatu tindak